



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : PPLTK/ 15 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan TK AKBAR No : 60/TK-A/PK/TK/2023 Tanggal 09 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : TK AKBAR
Alamat :
Desa : PADANG KEDONDONG
Kecamatan : TANJUNG KEMUNING
Kabupaten : KAUR
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara : MARTIN HELINA, S.Pd
Berdiri sejak : 21 Januari 2007

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	6	9	9	0	3	4	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, 10 Januari 2023
Kepala Dinas

SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. JEMBATAN DUA BINTUHAN Telp.073961483

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR
NOMOR:420/88 /DIKNAS/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1.Surat permohonan PAUD AKBAR Nomor:02/P-A/PK/TK/2007 Rekomendasi
KA.Desi Nomor : 083/KADES/PK/TK/2007
- Menimbang : a.Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan di selenggarakan
telah memenuhi syarat yang berlaku
b.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas pandangan
perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat : 1.UUD No.02 Tahun 1998
2.Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
(Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal
petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada : HENI JUITA HATIKA
Alamat : Desa Padang Kedondong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama PAUD : AKBAR
Alamat : Desa Padang Kedondong
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan lembaga
pendidikan anak usia dini sebagaimana di atur dalam keputusan menteri pendidikan
dan kebudayaan Nomor:0133/U/1983 pemberhentian izin kepada Diktum pertama
akan di cabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana
mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 12 November 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten kaur



Drs.JAHARMAN

Pembina Tk I NIP.130714162